



P U T U S A N
Nomor 167/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I KETUT SUDRA, beralamat di Br. Lodseme, Desa Loddunduh, Kecamatan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Naya, S.H. dan I Nyoman Sugita, S.H. keduanya Advokat pada “ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM I MADE NAYA, S.H. dan I NYOMAN SUGITA, S.H.” beralamat di Perumahan Calista A. Yani Indah Nomor 1 Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN**, berkedudukan di Jl. Gajah Mada Nomor 125-127 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. TIM LIKUIDASI PT BPR LEGIAN (DL)**, beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 125-127 Denpasar, Kelurahan pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kenzi Mario, Muhaki Rachman, dan Sri Bimo Harjo Tejo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 291/TL-9/BPR-LGN/III/2021 tanggal 5 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 167/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 167/PDT/2021/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit No.19 tanggal 15-05-2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit dengan Nomor 22 tanggal 28-02-2019 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Tergugat I pada tanggal 10 September 2021. Kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 95/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 16 September 2021 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 16 September 2021 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2021;
2. Terbanding I semula Tergugat I, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2021;
3. Terbanding II semula Tergugat II, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 10 September 2021. Kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuannya mengajukan permohonan banding ini. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara ini, dengan meneliti apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan perundang-undangan dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legalitas subjek hukum (*legal standing*) dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam subjek hukum perdata, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Manusia (*natuurlijk persoon*) menurut hukum adalah setiap orang atau manusia yang sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Adapun badan hukum (*rechts persoon*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "*persoon*" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban, termasuk untuk beracara dalam persidangan seperti sekarang ini?

Menimbang, bahwa pada awalnya Terbanding I semula Tergugat I / PT Bank Perkreditan Rakyat Legian adalah subjek hukum yang berasal dari badan hukum sehingga secara hukum mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 izin operasi dari Terbanding I semula Tergugat I telah dicabut oleh otoritas perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tanggal 21 Juni 2019. Artinya posisi Terbanding I semula Tergugat I tidak lagi dapat melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, dengan kata lain Terbanding I semula Tergugat I berada dalam proses likuidasi. Dengan demikian keberadaan Terbanding I semula Tergugat I sebagai sebuah



subjek hukum sudah berada dalam pengendalian pihak lain yakni Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keadaan tersebut maka secara hukum Terbanding I semula Tergugat I sudah tidak mempunyai kedudukan lagi sebagai subjek hukum sebagaimana mestinya karena semua hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sudah diambil-alih dan berada ditangan Tim Likuidasi PT BPR Legian yang dibentuk oleh LPS. Dengan demikian posisi Terbanding I semula Tergugat I sudah tidak lagi berkedudukan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan Terbanding II semula Tergugat II yang merupakan Tim Likuidasi PT BPR Legian. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut ilmu hukum, pada dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat:
 - Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak;
 - Adanya suatu tujuan tertentu;
 - Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang itu;
 - Adanya pengurus;
- Bahwa dalam perkara ini, didapat fakta Terbanding II semula Tergugat II atau Tim Likuidasi PT BPR Legian dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT BPR Legian (DL), vide: bukti T.2-4. Berdasarkan fakta ini, jika dihubungkan dengan persyaratan suatu badan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum (sebagaimana terurai di atas), maka kedudukan atau posisi Terbanding II semula Tergugat II tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum, sebab:
 - Terbanding II semula Tergugat II hanya merupakan tim yang terdiri dari 2 (dua) orang yang dibentuk berdasarkan surat keputusan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan tidak mempunyai tujuan tertentu karena



hanya merupakan kepanjangan tangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

- Terbanding II semula Tergugat II, tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dan dikelola oleh Pengurusnya;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bukanlah merupakan subjek hukum, sehingga kosekwensi hukumnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat beracara dalam persidangan. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai tidak relevan lagi untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut, sehingga oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021 tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, artinya Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembandingsemula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg. Stb. Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 yang terdiri dari I Wayan Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).